



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 14 November 1979 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tanggal 11 April 1979 /umur 44, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kampung Kenteng RT.002 RW.003, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo dengan register perkara Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb, tanggal 09 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1999 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang teregister dengan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tertanggal 18 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXX, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :a. XXXX tanggal lahir 15 September 2000b. XXXX tanggal lahir 14 Maret 2006,c. XXXX tanggal lahir 08 Mei 2013

3. Bahwa anak Para Pemohon :

Nama :

Nama : XXXXXXXX

Tempat, Tgl. Lahir : Wonosobo, 14 Maret 2006

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Pendidikan : SMP

Tempat Tinggal : XXXXXXX;

Akan menikah dengan :

Nama : XXXXXXXX XXXXXXXX

Tempat, Tgl. Lahir : Wonosobo, 31 Oktober 2001

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SD

Tempat Tinggal : XXXXXXX

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (17 tahun 7 bulan), namun

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa calon mempelai pria berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) begitupun dengan anak Para Pemohon yang berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon serta keluarga calon mempelai pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX umur 17 tahun 7 bulan untuk menikah dengan XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 14 Maret 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 31 Oktober 2001, statusnya belum Kawin, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan;

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon karena telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307XXX0002 tanggal 24-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 330XXXX003 tanggal 26-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33070XXX1011 tanggal 11-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 29 Desember 2010 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sapuran Nomor XXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 12 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 27 Februari 2009 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Karangsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Nomor XXX atas nama XXXXXXXX yang

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 21 Juni 2014, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.7;

8. Asli Rekomendasi Nomor XXXXX tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo, telah diperiksa dan telah bermeterai cukup. Tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXX tanpa tanggal atas nama XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapuran Kabupaten Wonosobo, telah diperiksa dan telah bermeterai cukup. Tanda P.9;

10. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor XXXX tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.10;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1.

XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di XXXX. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXX adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXX XXXXXXX, akan tetapi ditolak pihak KUA karena calon istri masih berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena calon isteri sudah hamil;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXX XXXXXXX;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXstatusnya belum Kawin, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena ia sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2.

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXX. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi tetangga calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXadalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXXX XXXXXXXX, akan tetapi ditolak pihak KUA karena calon istri masih berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena calon isteri sudah hamil;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXX XXXXXXXX;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXstatusnya belum Kawin, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena ia sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya ... kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa XXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXX XXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXX masih berumur 17 tahun 7 bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

7. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXXmenampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ia siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXXXXsudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena ia sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

8. Bahwa, antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXXtidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXtidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXXtidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXXXX binti Sabar;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX XXXXXXXX;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ..., maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur ... tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX umur 17 tahun 7 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 0,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Wsb